

**PENETAPAN MAHRAM MUSHAHARAH DENGAN SEBAB
ZINA**

(Studi Komperatif pendapat mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

ERLINA

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Program Srata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyah

NIM : 2022012018



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1437 H / 2016 M**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab zina (Studi komperatif mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi’iyah)” telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 15 September 2016.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Syakhsiyah.


Langsa, 2 Oktober 2016

Panitia Sidang Munaqasah


Skripsi Fakultas Syari’ah

IAIN ZCK Langsa

Ketua



Hj. Sitti Suryani, Lc.MA
NIP: 197308212011012001

Sekretaris


Muhammad Rusdi, Lc.MA


Anggota-anggota:


Dr. Zulkarnain, MA
NIP: 19740513 201101 1001


Noviandy, S. Fil. I, M. Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAKSI.....	v
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematikan Pembahasan	13
BAB II : LANDASAN TEORI.....	14
A. Pengertian <i>Mahram</i>	14
B. Macam-Macam <i>Mahram</i>	14
C. Dasar Hukum <i>Mahram</i>	23
D. Pengertian Zina dan dasar hukumnya	27
E. Macam-Macam Zina di tinjau dari segi sipelaku dan sanksinya .	28
F. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Hanafiyah dan Syafi ‘iyah	29
BAB III : HASIL PENELTIAN.....	34
A. Pendapat Mazhab Hanafiyyah dan mazhab Syaf’iyyah tentang <i>penetapan mahram mushaharah</i> dengan sebab zina.....	34
B. Metode <i>Istimbath</i> Hukum Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Syafi’ iyyah tentang penetapan <i>mahram mushaharah</i> dengan sebab zina.....	39

C. Analisis Penulis.....	46
BAB IV : PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN–LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah , puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tentang ***''Penetapan mahram mushaharah dengan sebab zina (Studi komperatif mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)''***. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat-sahabat beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai para pihak, baik itu dari segi ide, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, yang telah telah berkontribusi dan memotivasi penulis, dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak DR. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
3. Ibu Siti Suryani, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa dan selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Rusdi, Lc, MA selaku Dosen Pebimbing II, yang telah memberikan berbagai saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga tercinta, yang telah susah payah mengasuh, memberikan dukungan baik berupa materil maupun formil serta

selalu mendo'akan kemudahan dan kesuksesan anak-anaknya dalam setiap do'anya.

6. Sahabat yang sudah kiranya bersama-sama menjalani pendidikan, saling membantu, memotivasi dan mengayomi sesama kawan hingga dapat menyelesaikan pendidikan.
7. Terima kasih juga kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik itu dari segi ide, saran, kritik maupun dalam bentuk lainnya. penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan itu yang tidak sanggup penulis balas.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kriti dari pembaca, agar kedepanya penulis dapat memperbaiki skripsi ini dengan lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua.

Langsa, 3 Agustus 2016

Tertanda

ERLINA

ABSTRAK

Banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, seringkali menyebabkan terjadi berbagai penafsiran mengenai makna suatu lafadh Al-Qur'an dikalangan ulama mazhab. Seperti yang terjadi di antara mazhab Hanafiya dan mazhab Syafi'iyah mengenai hukum penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab zina. Juhur fuqaha sepakat mengenai *mahram mushaharah* yang ditetapkan dengan sebab akad yang sah dan *watha' syubhat*. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jika terjadi zina, maka apakah juga menyebabkan adanya hubungan *mahram* dengan pihak keluarga si perempuan atautah tidak. Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu, bagaimana pendapat mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah terhadap penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab zina dan bagaimana metode *istimbath* hukum yang digunakan kedua mazhab tersebut dalam penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab zina. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Kuantitatif*), dengan pendekatan komperatif yaitu dengan cara membandingkan pendapat mazhab Hanafiyah dengan pendapat mazhab Syafi'iyah mengenai hukum penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab zina. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Bada'i As-Sana'i*, dan kitab *Hawi Al-Kabir*. Hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan, fuqaha mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa perbuatan zina juga menyebabkan adanya hubungan *mahram mushaharah*. Jadi jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka si perempuan tersebut menjadi haram untuk dinikahi oleh ayah atau anak laki-laki dari laki-laki tersebut. Sedangkan fuqaha mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perbuatan zina tidak menyebabkan adanya hubungan *mahram mushaharah*. Jadi jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka setelah itu si laki-laki tersebut tidak haram menikah dengan ibu ataupun anak dari perempuan tersebut, dan tidak haram bagi ayah atau anak laki-laki dari laki-laki yang berzina tadi menikahi perempuan tersebut. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena kedua mazhab tersebut berbeda dalam menafsirkan lafadz *nikaah* dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 22. lafadh tersebut merupakan lafadh *musytarak*. Mazhab Hanafiyah menafsirkan lafadh *nikaah* dalam ayat tersebut secara hakikat berarti *watha'* dan akad secara majaznya. Sedangkan mazhab Syafi'iyah menafsirkan lafadh *nikaah* tersebut secara hakikat berarti akad dan *watha'* secara majaznya. Metode *istimbath* hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafiyah terkait pendapatnya tersebut ialah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22, hadits dan *qiyas*. Sedangkan metode *istimbath* hukum yang digunakan mazhab Syafi'iyah ialah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22, Al-Furqan ayat 54, hadits, dan *qiyas*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan suatu kontribusi yang luar biasa bagi umat Islam khususnya. Karenanya, umat Islam dapat hidup secara lebih dimamis, cerdas, dan lebih berperadaban. Seiring dengan perubahan gaya hidup, pola pikir dan perubahan masa tersebut, menyebabkan semakin banyak pula permasalahan-permasalahan hukum yang muncul dalam berbagai bidang. Tidak terkecuali dalam bidang *munakahat* (perkawinan), dimana semua permasalahan-permasalahan hukum yang muncul tersebut membutuhkan suatu penyelesaian yang cepa, tepat dan akurat.

Namun perkembangan dan kemajuan tersebut tidak selalu memberikan dampak positif. Sisi positif dan negatif merupakan dua sisi yang seolah selalu ada dalam setiap hal. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah, semakin terkikisnya nilai-nilai agama, moral kaidah-kaidah sosial, budaya-budaya yang religius dan masyarakat semakin acuh-tak acuh terhadap nilai-nilai tersebut.

Sehingga tidak heran jika kita melihat dan mendengar banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Sekalipun itu di negara yang mayoritasnya adalah muslim. Perzinaan yang bukan lagi merupakan hal yang baru dan tabu terjadi dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian berdampak kepada ketidak pastian hubungan *mahram* dan tingginya tingkat kelahiran anak diluar nikah atau anak dari hasil perzinaan.

Karenanya, merespon fenomena tersebut para fuqaha dituntut untuk siap, guna memberikan atau menetapkan suatu solusi, terhadap permasalahan-permasalahan hukum tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam.

Al-Qur'an dan Hadits yang tentunya menjadi sumber rujukan utama bagi para fuqaha dalam menggali atau mengistinbathkan hukum, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Karena banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, terkadang menyebabkan terjadinya berbagai pernafsiran, dikalangan ulama, baik itu ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqh maupun ushul fiqh dalam menafsirkan makna dari suatu kata didalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu tidak heran jika didapati ketetapan hukum suatu permasalahan fiqh dapat berbeda-beda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya.¹

Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam metode *istimbath* hukum yang digunakan oleh fuqaha dari masing-masing mazhab. Tidak terkecuali dalam hal penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab *zina*. Secara bahasa *mahram* berarti segala sesuatu yang tidak halal untuk dilanggar (dirusak) kehormatannya. Sedangkan secara istilah syara' *mahram* ialah hubungan yang diharamkan untuk menikah.² Mengenai hal ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 22-23.

Dalam surat An-Nisa' ayat 22-23 tersebut dijelaskan, bahwa secara garis besarnya *mahram* dalam Islam, diklasifikasikan menjadi dua yaitu *mahram muabbad* dan *mahram muaqqat*. *Mahram muabbad* yaitu orang-orang yang haram untuk dinikahi sampai kapan pun. *Mahram muabbad* terbagi tiga yaitu *mahram* dengan sebab nasab (kerabat), *mahram* dengan sebab susuan, dan *mahram* dengan sebab *mushaharah* (perkawinan).³

¹Rosihan Anwar, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), h.10.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.108

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 49.

Mahram dengan sebab nasab (kerabat) itu ada tujuh orang. Yaitu ibu (termasuk nenek dan seterusnya ke atas), anak perempuan (termasuk cucu perempuan dan seterusnya ke bawah), saudara perempuan (baik saudara perempuan kandung, seapak maupun seibu), saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan) dan anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).⁴

Kemudian yang termasuk dalam *mahram* dengan sebab susuan dalam ayat tersebut ada dua, yaitu ibu yang menyusui dan saudara sesusuannya.⁵ Sedangkan yang termasuk *mahram* dengan sebab *mushaharah* (perkawinan) ada empat yaitu; istri bapak (ibu tiri), ibu istri (ibu mertua), istri anak (menantu), anak istri (anak tiri). Jika telah *dukhul* dengan ibunya, baik ia dalam pemeliharaan bapak tiri ataupun tidak.⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan *mahram muaqqat* yaitu perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu, dikarenakan adanya suatu sebab tertentu. jika sebab tersebut hilang, maka pula keharaman untuk menikahi mereka. Seperti keharaman untuk menikahi (menghimpun dua perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan pernikahan sekaligus) seperti adik perempuan dari istri jika laki-laki tersebut masih terikat hubungan pernikahan dengan kakaknya (istri).⁷

Berdasarkan penjelasan dari surat An-Nisa' ayat 22-23, dapat dipahami bahwa semua hubungan *mahram* yang telah disebutkan dalam ayat tersebut, terjadi setelah melalui proses yang syar'i' yaitu melalui pernikahan. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka ibu dari perempuan yang ia

⁴*Ibid.*

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 109.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perputakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), h. 89.

⁷*Ibid.*

nikahi (ibu mertua) menjadi *mahram* bagi si laki-laki dengan sebab pernikahan dengan anak perempuannya (si ibu), istri laki-laki tersebut (menantu) menjadi *mahram* bagi ayah si laki-laki dengan sebab pernikahan si perempuan tersebut dengan anak laki-lakinya.

Permasalahannya adalah, jika terjadi suatu hubungan yang diluar pernikahan yang sah. Seperti jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka apakah setelah itu juga menyebabkan adanya hubungan *mahram* dengan pihak keluarga si perempuan atautah tidak. Fuqaha mazhab Hanafiyah dan fuqaha mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai hal ini.

Fuqaha mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa perbuatan zina itu juga mengakibatkan adanya hubungan, *mahram mushaharah*. Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka perempuan tersebut haram dinikahi oleh ayah atau anak dari laki-laki tersebut.⁸

Sedangkan fuqaha mazhab Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, mereka berpendapat bahwa perbuatan zina tidak mengakibatkan adanya hubungan *mahram mushaharah*. Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka setelah itu ia boleh menikahi ibu ataupun anak dari perempuan tersebut, juga boleh bagi ayah atau anak laki-lakinya menikahi perempuan tersebut.⁹

⁸ Alauddin Ibnu Mas'ud Al Kasani, *Bada i' As-Shana i'*, jld. II, (Beirut: Dar al Kutub al - Ilmiyah, 1986), h. 423-424.

⁹ Abi Hasan Ali al-Mawardi, *Al-Hawi Al- Kabir*, Jld. XI, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2009), h. 214.

Maka setelah mencermati perbedaan pendapat yang terjadi tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perbedaan pendapat para ulama tersebut, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **''Penetapan mahram mushaharah dengan sebab zina (Studi komperatif mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah)''**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari permasalahan yang telah diuraikan diatas guna mempermudah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah terhadap penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab zina?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan kedua mazhab tersebut dalam menetapkan *mahram mushaharah* dengan sebab zina?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai hukum penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab terjadinya zina.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua mazhab, yaitu mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah mengenai hukum penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab terjadinya zina.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang bersifat *library reseach* (Penelitian perpustakaan) ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini, diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum umumnya. Khususnya

dalam bidang fiqh *munakahat* terkait permasalahan *mahram* dalam suatu pernikahan.

2. Secara praktisnya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan rujukan atau solusi. Apabila terjadi suatu kasus yang sama dalam masyarakat nantinya, yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

E. Penjelasan Istilah

Agar lebih mudah dalam memahani tulisan ini lebih lanjut, maka ada baiknya terlebih dulu memahami istilah-istilah yang ada dalam tulisan ini:

1. *Mahram*

Kata *Mahram* (مَحْرَم) dalam bahasa arab terdiri dari beberapa pola kata yaitu حُرْمًا - يَحْرُمُ - حَرَمٌ artinya yang haram, yang terlarang, حَرَامًا - حَرَمًا - حَرَمٌ :mencegah, حَرَمٌ - رَحِمٌ : kerabat yang haram dinikahi, مَا لَا يَحِلُّ اِنْتِهَائُهُ : sesuatu yang tidak boleh dilanggar, yang suci.¹⁰ Sedangkan *mahram* secara istilah syara' adalah orang-orang yang diharamkan, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.¹¹

2. *Mushaharah*

Kata *Mushaharah* secara bahasa, terdiri dari kata صِهْرٌ yang berarti Istri anak (menantu) dan اَلصَّوْرُ yang berarti hubungan kekerabatan karena pernikahan.¹² Sedangkan *Mushaharah* secara istilah syara' yaitu hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, mertua, ipar dan sebagainya.¹³

¹⁰ S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar*, Cet-ke 2, (Jakarta: PT Senayan Publishing, 2010), h. 257.

¹¹ Abu Hafis Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Nikah dari "A" sampai "Z"*, terj. Ahmad Saikh, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), h. 587.

¹² Attabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), h. 153.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,,*, h. 112.

Mahram mushaharah yaitu orang-orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi dengan sebab adanya ikatan kekeluargaan, dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum syara'. seperti hubungan menantu, mertua, ipar.

3. Zina

Kata Zina secara bahasa berasal Sedangkan زَنَى-يَزْنِي berarti berbuat zina¹⁴. Zina secara istilah yaitu persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama Islam.¹⁵

4 Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafiyah didirikan oleh Imam Nu'man bin Tsabit Al-Kufi Al-Hanafi. Beliau merupakan tokoh pertama pelopor mazhab fiqh dalam Islam. Dalam perkembangannya, Imam Hanafi adalah seorang penuntut ilmu yang banyak berguru pada ulama-ulama terkenal pada pada masanya. Kemudian beliau mengajarkan ilmunya tersebut kepada para murid-muridnya. Orang-orang yang pengikut atau berfaham mazhab ini, disebut dengan bermazhab Hanafiyah, karena dinisbahkan kepada pendiri mazhab tersebut.¹⁶

Dalam skripsi ini yang penulis maksud dengan mazhab Hanafiyah adalah, para murid Imam Abu Hanifah, atau para fuqaha yang sependapat atau mengikuti pendapatnya Imam Hanafi.

5. Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah didirikan oleh Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Beliau merupakan tokoh ketiga, dari empat pendiri mazhab fiqh dalam Islam. Dalam perkembangannya Imam Syafi'i juga pergi ke berbagai daerah untuk menuntut

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Semarang: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), h.158.

¹⁵ Fadhel Illahi, *Problematika Zina dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), h. 8.

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 71.

ilmu fiqh. Kemudian beliau mengajarkannya kepada para murid-muridnya dan masyarakat. Orang-orang yang pengikut atau berfaham mazhab ini disebut dengan bermazhab Syafi'iyah, karena dinisbahkan kepada pendiri mazhab tersebut.¹⁷

Dalam skripsi ini yang penulis maksud dengan mazhab Syafi'iyah, adalah para murid Imam Syafi'i, para fuqaha, atau orang-orang yang sependapat atau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pendapat mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, mengenai penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab *zina ini*. Memang sebelumnya sudah ada banyak penulis yang membahas permasalahan *mahram mushaharah*. Tetapi mengenai judul yang penulis bahas ini, dalam perfektif kedua mazhab, yaitu mazhab Hanafiyah dan mazhab syafi'iyah sejauh ini penulis belum menemukan ada yang membahasnya.

Karenanya penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa tulisan terdahulu. Baik itu karya ilmiah atau pun hasil penelitian yang juga membahas tentang topik yang sama dengan yang sedang penulis kaji. Untuk dijadikan sebagai suatu referensi, acuan, sumber dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga dapat terlihat dimana letak perbedaan dan persamaan antara masalah yang sedang penulis teliti. Dengan penelitian atau karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya.

¹⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 24.

Adapun beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah terdahulu tersebut, diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh saudara Saefuddin Zuhri, dengan judul ”*Studi analisis terhadap pendapat ulama Hanafiyah tentang status mahram anak hasil zina*”. Dari Fakultas Syariah, Institut agama Islam Walisongo Semarang, ditulis pada tahun 2012. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, ulama *Hanafiyah* menetapkan adanya hubungan *mahram* anak hasil *zina* dengan ayah biologisnya. Meskipun keduanya tidak terdapat hak waris, dan hak wali nikah dan pendapat beliau tersebut didasarkan bahwa segala bentuk hubungan (*watha'*) baik yang halal atau yang haram itu berakibat kepada adanya hubungan *mahram*¹⁸.

Dan skripsi yang ditulis oleh saudara Ruslan dengan judul, “*Analisis hukum Islam terhadap pemikiran Imam Ahmad bin Hambal Tentang Mahram Mushaharah Sebab Liwath (sodomi)*”. Dari Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang yang ditulis pada tahun 2008. Hasil penelitiannya menyatakan Imam Hambali berpendapat bahwa, perbuatan *liwath* (sodomi) juga menyebabkan terjadi *mahram mushaharah*. Pendapat tersebut didasarkan pada Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 23 dan *Qiyas*.¹⁹

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas yaitu, sama-sama membahas tentang permasalahan *mahram* dan *zina*. Tapi dari dua penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan saat ini peneliti bahas. Karena penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang pendapat kedua mazhab yaitu mazhab Hanafiyah dan Syafi iyah. Dengan cara

¹⁸<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/135/jtptiain-msaefudinz-6722-1-m.saefun.pdf>, di akses pada tanggal 05/01/2016.

¹⁹http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/80/jtptiain-gdl-ruslan_210339692103047-p.pdf, di akses pada tanggal 05/01/2016.

membandingkan kedua pendapat dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai penetapan *mahram* dengan sebab *zina*.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu tata cara, prosedur, dan jalan. Metodologi penelitian merupakan suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji, menanggapi, menganalisa suatu masalah. Untuk menghasilkan suatu jawaban atau solusi dari masalah yang sedang diteliti. Kemudian disusun dalam sebuah data ilmiah.²⁰ Adapun metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan komperatif, yaitu membandingkan suatu pendapat tokoh atau kelompok dengan pendapat tokoh atau kelompok yang lain. Mengenai ketentuan atau hukum suatu permasalahan.²¹ Dalam hal *penetapan mahram mushaharah* dengan sebab *zina* ini, dilakukan dengan cara membandingkan pendapat atau dalil mazhab Hanafiyah dengan mazhab Syafi'iyah yang berkaitan dengan penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab *zina* yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Kuantitatif*). Penelitian tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 1999), h.157.

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 103.

terdapat diruang perpustakaan, untuk dikaji seperti kitab, buku-buku, majalah, dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas penulis. Kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.²²

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari sumber data primer, dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data tertulis atau data langsung dari tangan orang yang mengungkapkan permasalahan tersebut atau disebut juga dengan sumber data aslinya.²³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. *Kitab Bada'i As-Sana'i* karya Imam Alauddin Ibnu Mas'ud al Kasani
2. *Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq* karya Imam Ibnu Nujaim.
3. *Al-Hawi Al-Kabir* karya Imam Al-Mawardi.
4. *Al-Umm* Karya Imam Asy-Syafi'i.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis lainnya. Sebagai data pendukung yang dikutip dari beberapa literatur dan sumber-sumber lain, yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas penulis.²⁴ Hal tersebut berfungsi untuk melengkapi data dan analisis penulis yang tidak didapatkan dari data primer. Diantaranya adalah:

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

²³Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 220.

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Hukum...*, h. 119.

1. *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailiy
2. *Fiqh Ala Madzahib al-khamsah* karya Muhammad Jawad Mughniyah.
3. *Fiqh Ala Madzhab Arba'ah* karya Imam Al-Jaziri

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif analitis*. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan pendapat mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah tentang penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab zina.²⁵ Kemudian membandingkan pendapat atau dalil kedua mazhab tersebut (mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah). Sehingga dapat ditemukan sebab atau titik perbedaan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat kedua mazhab tersebut. Mengenai hukum penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami isi skripsi ini. Maka penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab sebagai berikut:²⁶

BAB I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: landasan teori berisi tentang pengertian *mahram*, dasar hukum tentang *mahram*, macam-macam *mahram* dalam Islam, pengertian zina, dasar hukum zina, dan sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah.

²⁵M. Amin Abdullah, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h. 223.

²⁶Zulkarnaini, *Pedoman Penulisan Kripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syariah*, (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Z awiyah Cot Kala Langsa, 2011), h. 23.

BAB III: Hasil penelitian berisi tentang pendapat mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab zina dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut dan analisis penulis terhadap pendapat mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah serta dasar yang menjadi *istinbath* hukum terhadap penetapan *mahram mushaharah* dengan sebab zina.

BAB IV: Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.